

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Oleh: Imam Wahyu Jati

Email: Imamwahyujati14gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut berarti perkawinan haruslah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, artinya ada beberapa agama di Indonesia yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya perkawinan beda agama. Selain perkawinan sah harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu perkawinan juga harus dicatatkan karena merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena dengan proses tersebut maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya dimata hukum, untuk pencatatan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sedangkan yang bukan beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil, bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama dapat mengajukan penetapan pengadilan dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil

Kata Kunci: Pengaturan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.

PENDAHULUAN

Indonesia menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan heterogen yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras dan budaya. Indonesia menjamin bagi warga negaranya untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28E ayat 1 UUD 1945.

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Pengaturan perkawinan bagi warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang Perkawinan), yang berlaku secara sah dan resmi pada saat diundangkan yaitu tanggal 2 januari 1974, kemudian pada tanggal 1 oktober 1975 melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan sebagai aturan turunan dari undang-undang tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu, bahwa terdapat aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Di dalam Pasal 7 ayat 1 undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan/dibolehkan apabila pihak pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan adanya perkawinan diusia anak, karena dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga hal tersebut menimbulkan konflik norma.

Akibat adanya konflik norma tersebut, pada tanggal 14 oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengubah usia perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut Pasal 1 undang-undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut berarti perkawinan haruslah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang Perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang atau aturan terkadang tidak jelas dan menyebabkan terjadinya kekaburan norma, karena pada prinsipnya hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada masyarakat, “apabila suatu aturan hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain tidak bisa

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, berarti undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat”¹.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, norma ini menimbulkan berbagai macam penafsiran ada yang menganggap boleh masing-masing setiap pasangan menikah menurut agama yang mereka yakini, misalkan ada pasangan islam dan katolik, perkawinan dapat dilakukan menurut agama mereka masing masing artinya setelah perkawinan secara islam dilanjutkan dengan perkawinan secara katolik contoh ada pasangan yang baru baru ini viral karena menikah digereja tapi memakai jilbab dan staff khusus presiden yang berbeda agama tapi mengikuti perkawinan didua agama tersebut. Ada juga yang menafsirkan cukup dengan menikah dengan salah satu agama saja dengan konsukensi salah satu mempelai pindah agama.

Nikah beda agama di Indonesia bukan perkara yang sederhana, selain karena akan menimbulkan gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang berbelit juga menjadi alasan sejumlah pasangan beda agama batal menikah.

Meski demikian bukan berarti pernikahan beda agama tak dapat diwujudkan di Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat memintakan penetapan pengadilan. Peraturan tersebut menyatakan kantor catatan sipil boleh mencatat perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat bukan mengesahkan.

Sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 Nomor 158 (selanjutnya disebut GHR). Dalam Pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Setelah berlakunya undang-undang Perkawinan, pengertian perkawinan campuran dirumuskan dalam Pasal 57, yang dimaksud dengan perkawinan

¹ Bahder Johan Nasuiton & Sri Warjiyati, *Bahasa Indonesia Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 79.

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 59 ayat (2) undang-undang perkawinan, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan Pasal 57 undang-undang perkawinan bahwa perkawinan beda agama tidak termasuk lagi dalam perkawinan campuran, sehingga bagi mereka yang berpegang teguh pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan berpendapat peraturan perkawinan campuran Stb 1898 Nomor 158 tidak dapat lagi diterapkan terhadap perkawinan beda agama. Di lain pihak Mahkamah agung berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, Peraturan Perkawinan Campuran Stb.1989 Nomor 158 masih tetap berlaku.

Mahkamah agung melalui jurisprudensi MA tanggal 20 Juni 1989 Reg. Nomor 1400K/Pdt/1986. Putusan Mahkamah Agung ini dalam kasus Andy Vonny Gani P, sebagai pemohon yang hendak menikah sebagai wanita islam dengan seorang laki-laki beragama Kristen protestan bernama Adrianus Petrus Hendrik Nelwan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa permohonan Andy Vonny Gani P dikabulkan oleh MA, dengan pertimbangan antara lain “ Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara islam dan dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan setatus agamanya (*in casu agama islam*), sehingga Pasal 8 sub F undang-undang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka hendaki.

Menurut pendapat yang berpegang teguh pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan ini, sebenarnya bukan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi secara implisit ada diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Karena itu tergantung kepada agama yang dianut oleh calon mempelai apakah agamanya memperkenankan atau tidak dilangsungkannya perkawinan beda agama, dengan memperhatikan Pasal 8 butir f Undang-undang Perkawinan tentang larangan perkawinan yakni “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Artinya diuraikan tentang perkawinan beda agama menurut masing-masing agama yang ada di Indonesia.

Pengaturan Perkawinan beda agama dari Aspek Agama yang ada di Indonesia

Pasca reformasi tahun 1998, Presiden Abdurahman Wahid mencabut Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 dan Keputusan Mendagri Tahun 1978, pencabutan ini mengesahkan bahwa Indonesia memiliki 6 (enam) agama resmi, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Perkawinan menurut agama islam di dalam Sejarahnya tidak terlepas dari peristiwa kisah Nabi Adam AS yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah yang ada di bumi untuk dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 30 “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang dibekali dengan akal, tubuh dan jiwa. Dalam Kitab Bada’I Al-Zuhur Fi Waqa’I Al-Duhur Karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iliyas Al-Hanafi seperti dikutip Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah.

Dikisahkan saat tidur, Nabi Adam AS bermimpi melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya Nabi Adam AS jatuh hati padanya. Kemudian Allah SWT menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam AS terbangun dan tiba-tiba saja Siti Hawa sudah ada disampingnya. Nabi Adam AS heran, kagum dan langsung jatuh cinta pada Siti Hawa dan seketika itupun syahwat merasukinya. Allah SWT mengatakan pada Nabi Adam AS “jangan engkau lakukan sebelum engkau mendatangkan maharnya” Nabi Adam bertanya “apa mahar/mas kawinnya? Allah SWT menjawab aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya. Allah SWT kemudian berfirman, berikanlah dia mahar, adam bertanya, apa maharnya? Allah SWT menjawab bacakan shalawat pada

nabiku dan kekasihku Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT menikahkan Adam AS dengan Hawa bertepatan pada hari jumat, setelah tergelincirnya matahari, karena itulah disunahkan menikah pada hari jumat. Nabi Adam AS bertanya, siapakah Muhammad itu? Allah menjawab, dia adalah anak cucumu dan dia merupakan penutup dari pada nabi. Andai bukan karena Muhammad, aku (Allah SWT) tidak akan menciptakan makhluk².

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan juga untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya”.

Dalam agama Islam pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci, maka menikah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan menikah menurut agama Islam adalah menjalankan perintah Allah SWT sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 32 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah SWT mahaluas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.

Pengaturan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak hanya diatur dalam undang-undang perkawinan, tetapi juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama³. Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi⁴.

² Muhammad bin Ahmad bin Iyas, *Bada'i az-Zuhur fi Waqa'i ad-Duhur*, Bairut-Dar al-Fikr, t.t

³ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Media Pratama, Jakarta, 2001., Hlm. 144-146.

⁴ Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insane Press, Jakarta, 1994., Hlm. 61.

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Kompilasi hukum islam juga mengatur bagaimana perkawinan yang sah yang diatur dalam Pasal 4 juga mengacu pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan itu adalah ibadah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah waromah. Untuk memenuhi perkawinan yang sah menurut kompilasi hukum islam harus memenuhi rukun dan syarat, rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi hukum Islam itu adalah sesuai dengan Syariah islam yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali nikah, ada 2 orang saksi yang mana di Indonesia harus laki-laki dan Ijab Kabul.

Dalam Pasal 39 KHI mengatur ketentuan tentang larangan kawin baik yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan. Pasal 40 Kompilasi hukum islam melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita tidak beragama islam. Ketentuan ini dapat kita anggap sebagai ketentuan, mengingat dalam berbagai kitab fiqh umumnya disebutkan seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita musyrik sedangkan dengan wanita kitabiyah yaitu mereka yang beragama yahudi dan Nasrani masih dibolehkan⁵, walaupun memang ada pendapat dikalangan ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia yang tidak membolehkannya. Sehingga dengan demikian dalam system hukum di Indonesia tidak dikenal kemungkinan adanya perkawinan antar agama antara seorang muslim dengan agama lain⁶.

Mengenai larangan wanita Muslimah kawin dengan laki-laki nonmuslim secara tegas disebutkan dalam Pasal 44 KHI yang menegaskan seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dengan demikian agama Islam melarang mutlak perkawinan antar agama bagi wanita islam, sedangkan bagi pria terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum islam, yang dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

⁵ Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI Jakarta., 2011, Hlm. 50.

⁶ *Ibid*

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

1. Melarang secara mutlak
2. Memperkenankan secara mutlak
3. Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu.

Larangan perkawinan ini diatur dengan tegas di dalam Al-quran dan Hadist, yang meliputi:

1. larangan perkawinan karena hubungan darah terlalu dekat;
2. larangan perkawinan karena hubungan susuan; larangan perkawinan karena hubungan samenda;
3. larangan perkawinan dengan bekas isteri yang diliang;
4. larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga, kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai pula dengan suaminya terakhir;
5. dan larangan memperisteri dua orang perempuan yang bersaudara; larangan beristeri lebih dari empat orang;
6. larangan mengawini wanita yang bersuami; larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali bagi laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita non muslim, asalkan dia dari golongan kitabiyah (misalnya Kristen)

Perkawinan menurut agama Kristen Protestan, pada dasarnya agama protestan memandang perkawinan sebagai persekutuan pria dan wanita yang berasaskan pada ciptaan Tuhan serta untuk meneruskan keturunannya. Gereja Protestan umumnya menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari Gereja akan mengijinkannya dengan catatan harus memenuhi persyaratan tertentu. Sikap dan syarat-syarat untuk masing-masing Gereja Protestan adalah berbeda-beda⁷. Gerejapun tidak mengenal adanya perceraian. Hal ini dinyatakan dalam kitab suci Injil/Perjanjian Baru, Matius 19:6 “ apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia”.

Hampir sama dalam ajaran agama Katolik, dalam hal ini agama Katolik dan agama Protestan adalah sama, sedapat mungkin menghindari perkawinan perbedaan agama. Hanya dalam hal tertentu, dalam keadaan yang tidak dapat

⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perpektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012., Hlm. 98

dihindari, Gereja dapat mengizinkan Perkawinan beda agama, dengan memberkatinya di dalam Gereja setelah mendapat dispensasi dari Bapak Uskup.

Sedangkan Menurut ajaran Agama Budha setiap agama adalah baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing menurut keyakinannya, sehingga tidak menjadi persoalan apabila seorang yang beragama budha hendak menikah dengan seorang yang bukan beragama budha. Dengan demikian apabila ada permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara seorang yang beragama budha dengan yang bukan beragama budha maka permohonan tersebut dapat dikabulkan⁸.

Lain hal dengan menurut Agama Hindu, agama hindu melarang perkawinan beda agama, terutama jika pihak laki-laki yang beragama hindu, karena berbeda agama berarti berbeda prinsip hidup⁹. Namun bila kedua calon mempelai tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinannya, upaya penyelesaian yang dapat ditempuh menurut agama hindu adalah salah satu calon mempelai yang bukan beragama hindu harus disucikan terlebih dahulu sesuai ajaran Agama Hindu yang didasarkan kepada Kitab Suci Weda

Perkawinan menurut agama kong hu cu dapat dikatakan pada prinsipnya sama dengan agam Budha artinya membolehkan perkawinan beda agama.

Pengaturan Perkawinan menurut KUHPerdato

Perkawinan didalam KUHPerdato diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102. KUHPerdato memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.

Di dalam KUHPerdato tidak dijumpai adanya definisi perkawinan. Akan tetapi para Sarjana Hukum antara lain Asser, Scholten dan Wiarda memberikan definisi sebagai berikut “perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup Bersama/bersekutu yang kekal.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*, Hlm. 99

Dengan definisi tersebut dapat ditunjukkan essensi perkawinan sebagai lembaga hukum, baik essensi yang terkandung di dalamnya, maupun essensi yang tidak terkandung di dalamnya. Definisi tersebut memberi petunjuk adanya sanggama (*geslachtsgemeenschap*). Walaupun perbedaan kelamin merupakan dasar dari suatu perkawinan, namun kemungkinan sanggama tidak mutlak bagi perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 27 BW yang terbagi dalam syarat-syarat materil mutlak dan materil relative. Syarat materil mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat-syarat ini berlaku umum, bila salah satu syarat ini tidak dapat dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, Adapun syarat syaratnya sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain. Hukum keluarga barat mendasarkan pada system monogami. Hal ini berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya membolehkan mempunyai seorang isteri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW). Sebaliknya di Indonesia yang mempunyai lebih dari satu system hukum, masih memungkinkan adanya perkawinan lebih dari satu (Pasal 3 Undang-undang Perkawinan). Bagi mereka yang tunduk pada ketentuan ketentuan BW, dianggap melakukan bigamy, yang merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP.
2. Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak adalah kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak.”Kesepakatan yang bebas” untuk kawin dengan seseorang tertentu, yang dimaksud adalah harus bebas pada “saat perkawinan dilangsungkan”di hadapan Pejabat Catatan Sipil
3. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, batas minimum bagi seorang pria adalah 18 (delapan belas tahun) untuk wanita 15 (lima belas)tahun Pasal 29 BW
4. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan yang terakhir (Pasal 34 BW). Seorang perempuan tidak diperkanankannya kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

5. Harus ada izin dari pihak ketiga (Pasal 35 BW) anak yang belum dewasa untuk kawin memerlukan izin dari ayah dan ibunya.

Adapun syarat materil relative diatur dalam Pasal 30, 31, 32 dan Pasal 33 KUHPerdara

1. Pasal 30 dan 31 KUHPerdara, larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan keluarga, yaitu antara wangsa (mereka yang berasal dari satu nenek moyang yang sama) dan antar ipar (mereka yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan)
2. Pasal 32 KUHPerdara, larangan perkawinan antara mereka karena dengan putusan hakim terbukti melakukan zina (*overspel*). Larangan ini dimaksudkan untuk memberantas hubungan-hubungan yang tidak Susila.
3. Pasal 33 KUHPerdara, larangan perkawinan karena perkawinan yang terdahulu atau sebelumnya, harus menunggu jangka waktu satu tahun (ayat 1). Perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang (ayat2).

Akan tetapi Pasal 66 undang-undang perkawinan “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (Stb 1989 No 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama selalu menjadi pembicaraan yang menarik dikalangan masyarakat, meskipun masih terdapat pro dan kontra akan hal tersebut tetapi masih saja ada pasangan yang beda agama memutuskan untuk menikah.

Pasangan beda agama yang hendak menikah dan diakui oleh negara, rela melakukan penyelundupan hukum agar perkawinannya tersebut dapat dicatatkan, misalnya melangsungkan Perkawinan diluar negeri kemudian melanjutkan pencatatannya tersebut di Indonesia, seperti halnya pasangan artis Titi Kamal dan Chtistian Sugiono yang melangsungkan pernikahannya di Sydney Australia.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, membuka peluang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama

Pencatatan perkawinan untuk orang beragama islam di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama dan yang bukan Islam dicatat di Dukcapil.

Namun tak semua kantor catatan sipil berkenan menerima pernikahan beda agama, jika Adapun nantinya kantor catatan sipil akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non islam. Pasangan beda agama dapat memilih dengan ketentuan agama mereka masing-masing, namun bukan perkara mudah menemukan pemuka agama yang bersedia menikahkan pasangan beda agama.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a tersbut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 34 UU Adminduk

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA/Kec
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan

- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana Pasal 35 UU Adminduk Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan
 - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk: yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat beragama yang berbeda agama. Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan apakah ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil tidak dijelaskan secara terperinci.

Pasal 34 ayat (4) UU Adminduk hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan. Hal ini Kembali ditegaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk. Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non islam dengan non islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya adalah beragama Islam, apakah perkawinan beda agama tersebut dapat dicatatkan di KUA Kecamatan setempat.

Untuk itu dengan merujuk pada pengaturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Yaitu KUA. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan Pengadilan akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Karena rumitnya birokrasi di Indonesia, untuk melegalkan pernikahan, pasangan beda agama biasanya tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Yaitu salah satu pihak harus pindah agama. Jika tidak ada kesepakatan, maka pernikahan bisa batal. Jalan lainnya, menikah di luar negeri. Pasangan yang menikah di luar negeri akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Ketika ke Indonesia, pasang beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada undang undang Perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut adalah perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga menyebabkan suami, isteri dan anak tidak memperoleh perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, artinya ada beberapa agama di Indonesia yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya perkawinan beda agama. Selain perkawinan sah harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu perkawinan juga harus dicatatkan karena merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum

positif, karena dengan proses tersebut maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya dimata hukum.

Pencatatan Perkawinan dapat melalui Penetapan oleh Pengadilan yang diatur dalam Pasal 35 UU Adminduk dengan Penjelasannya yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, gema insane press, Jakarta, 1994

Bahder Johan Nasuiton & Sri Warjiyati, *Bahasa Indonesia Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perpektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012

Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI Jakarta., 2011

Muhammad bin Ahmad bin Iyas, *Kitab Bada'i az-Zuhur fi Waqa'i ad-Duhur*, Bairut-Dar al-Fikr, t.t

Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001